

**JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
PERSEROAN**

PT. WISMILAK INTI MAKMUR Tbk (“Perseroan”)

***SCHEDULE AND THE COMPANY’S CASH DIVIDEND DISTRIBUTION
PROCEDURES***

PT. WISMILAK INTI MAKMUR Tbk (the “Company”)

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai

Implementation Schedule for the Shares of the Company in Collective Custody

No.	Kegiatan / Activity	Tanggal/ Date
1	Cum Dividen di Pasar Regular & Negosiasi <i>Cum Dividend in Regular and Negotiation Markets</i>	8 Juni 2023/ <i>June, 8 2023</i>
2	Ex Dividen di Pasar Regular & Negosiasi <i>Ex Dividend in Regular and Negotiation Markets</i>	9 Juni 2023/ <i>June,9 2023</i>
3	Cum Dividen di Pasar Tunai <i>Cum Dividend in Cash Market</i>	12 Juni 2023/ <i>June 12, 2023</i>
4	Ex Dividen di Pasar Tunai <i>Ex Dividend in Cash Market</i>	13 Juni 2023 <i>June 13, 2023</i>
5	Recording Date Dividen <i>Recording Date Dividend</i>	12 Juni 2023/ <i>June 12, 2023</i>
6	Pembayaran Dividen <i>Cash Dividend Payment</i>	28 Juni 2023/ <i>June 28, 2023</i>

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai / *Procedures of Cash Dividend Payment*

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham Perseroan.
This notification is an official notification from the Company and the Company does not issue a special notification letter to the shareholders of the Company.
2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB (Selanjutnya disebut : “Pemegang Saham Yang Berhak”).

Cash Dividend will be distributed to the shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company on June 12, 2023 until 16.00WIB (Western Indonesia Time) (hereinafter referred to as "Eligible Shareholders").

3. Pembayaran Dividen Tunai / *Cash Dividend Payment* :

- a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran Dividen Tunai akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis dan bermaterai Rp.10.000- kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu : PT. Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jendral Sudirman Kav 47-48 Jakarta 12930, tel: (021) 2525666, fax: (021) 2525028 paling lambat tanggal 12 Juni 2023 pukul 15.00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor dan alamat yang tertera dalam KTP atau paspor tersebut harus sesuai dengan alamat yang tertera dalam Daftar Pemegang Saham.

For Eligible Shareholders whose shares still use script (physical), the Cash Dividend payment will be made by book-entry (bank transfer) to the account of the Eligible Shareholders who have notified the bank name and account number in the name of the Eligible Shareholders in writing and stamped IDR10,000,- to the Securities Administration Bureau (BAE) of the Company, namely: PT. Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, 2nd Floor, Jalan Jendral Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930, tel. (021) 2525666, fax. (021) 2525028 no later than June 12, 2023 at 15.00 WIB(Western Indonesia Time) accompanied by photocopy of the ID Card (KTP) or passport and address stated on the KTP or passport must match the address stated in the Register of Shareholders.

- b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah tercatat dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen Tunai dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada para Pemegang Rekening KSEI (Anggota Bursa/Bank Kustodian) dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran Dividen Tunai dari pemegang rekening KSEI yang bersangkutan.

For Eligible Shareholders whose shares have been registered in the collective custody of the Indonesia Central Securities Depository ("KSEI"), the Cash Dividend payment is made by the Company through KSEI and then KSEI will distribute it to the KSEI Account Holders (Exchange Member/Custodian Bank) where the Shareholders open their securities account and the Eligible Shareholders will receive Cash Dividend payment from the relevant KSEI account holders.

4. Khusus bagi Pemegang Saham asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri maka pemotongan pajaknya disesuaikan dengan Peraturan Pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan. Bagi Wajib Pajak Luar Negeri agar mengirimkan/ menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile dari otoritas pajak negara asal) sebagai berikut:

Especially for foreign Shareholders who are Foreign Taxpayers, then the tax withholding is adjusted to the applicable Tax Regulations in accordance with the provisions. For Foreign Taxpayers to send/submit the original Certificate of Domicile (Certificate of Domicile from the tax authority of the country of origin) as follows:

- a. Untuk pemegang saham yang masih menggunakan warkat, maka asli Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile dari otoritas pajak negara asal) dikirimkan/diserahkan kepada BAE Perseroan.

For shareholders who still use scrip, the original Certificate of Domicile (Certificate of Domicile from the tax authority of the country of origin) is sent/submitted to the Securities Administration Bureau (BAE) of the Company

- b. Untuk pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, maka asli Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile dari otoritas pajak negara asal) dikirimkan/diserahkan kepada KSEI melalui partisipan yang ditunjuk oleh masing-masing pemegang saham.

For shareholders whose shares are registered in the collective custody of KSEI, the original Certificate of Domicile (Certificate of Domicile from the tax authority of the country of origin) is sent/submitted to KSEI through participant appointed by each shareholder

Asli surat keterangan domisili tersebut telah diterima selambat-lambatnya tanggal 12 Juni 2023 pukul 16.00 WIB atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI untuk saham dalam penitipan kolektif. Tanpa adanya Surat Keterangan Domisili tersebut, Dividen Tunai yang akan dibayarkan kepada pemegang saham asing akan dikenakan PPH pasal 26 dengan tarif 20% (dua puluh persen).

The original certificate of domicile has been received no later than June 12, 2023 at 16.00 WIB or in accordance with the provisions stipulated by KSEI for shares in the collective custody. Without the Certificate of Domicile, the Cash Dividend to be paid to foreign shareholders will be subject to Income Tax article 26 at rate of 20% (twenty percent).

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang "Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha", maka dalam hal pembayaran dividen kepada penerima dividen berlaku ketentuan sebagai berikut :

Following up on Government Regulation Number 9 of 2021 regarding "Taxation Treatment to Support Ease of Doing Business", then in the case of dividend payment to dividend recipients the following provisions apply:

1. Dividen yang diterima penerima dividen yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dengan tanggal pencatatan/ recording date 1 Maret 2021 dan setelahnya tidak lagi dipotong Pajak Penghasilan (PPH).

Dividend received by dividend recipients who are Domestic Individual Taxpayers with recording date of March 1, 2021 and thereafter are no longer deducted from Income Tax (PPH).

2. Dengan tidak lagi dipotong Pajak Penghasilan maka tidak ada lagi dokumen bukti potong dividen yang dibuat oleh emiten untuk penerima dividen Orang Pribadi Dalam Negeri.

With no more withholding of Income Tax, there will no longer be any document of proof of dividend deduction made by the issuer for Domestic Individual dividend recipients.

3. Selanjutnya dividen yang diinvestasikan kembali di wilayah NKRI minimal dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun menjadi penghasilan bukan obyek pajak.

Furthermore, dividends which are reinvested in the territory of the Republic of Indonesia for a minimum period of 3 (three) years become non-taxable income.

4. Agar dapat memenuhi ketentuan butir 3 diatas, penerima dividen Orang Pribadi Dalam Negeri perlu mengisi formulir laporan realisasi investasi paling lambat akhir bulan Maret tahun depannya setelah tanggal dividen diumumkan oleh Emiten.

In order to comply with the provisions of point 3 above, the Domestic Individual dividend recipients need to fill in the investment realization report form no later than the end of March of the following year after the dividend date is announced by the Issuer.

5. Apabila dividen dipergunakan untuk hal lain yang tidak memenuhi ketentuan investasi (sesuai butir 3 diatas) maka penerima dividen Orang Pribadi Dalam Negeri wajib menyetorkan PPh terhutang secara mandiri paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah pembayaran dividen oleh emiten.

If the dividend is used for other things that do not meet the investment requirements (according to point 3 above), the Domestic Individual dividend recipients are required to deposit the income tax payable independently no later than the 15th day of the following month after the dividend payment by the issuer.

6. Apabila penerima dividen adalah Wajib Pajak Badan Dalam Negeri maka berlaku ketentuan yang sama dengan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri hanya untuk pengisian formulir laporan realisasi investasi paling lambat bulan April tahun depannya setelah tanggal dividen diumumkan oleh Emiten.

If the dividend recipients are Domestic Corporate Taxpayer, the same provisions apply to Domestic Individual Taxpayer only for filling out the investment realization report form no later than April of the following year after the dividend date is announced by the Issuer.

Surabaya, 30 Mei 2023 / May 30, 2023

Direksi Perseroan / Board of Director